



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SENGGOWAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENGGOWAR  
NOMOR :188 / 09 / K / 411.504.16 / 2023  
TENTANG  
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA ( KPM ) TAHUN 2023  
KEPALA DESA SENGGOWAR,

- Menimbang** :
1. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
  2. bahwa Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa;
  3. bahwa Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
  4. bahwa untuk memastikan program tepat sasaran dan semua sasaran mendapatkan layanan sesuai dengan yang seharusnya maka perlu membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM).
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, 3 dan 4, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Point (5), memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Human Development Worker (HDW) diseluruh Desa pada kabupaten lokus stunting;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SENGGOWAR KECAMATAN GONDANG TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) MASA BAKTI 2023;
- KESATU : Mengangkat Saudara/i LILIK WIDAYATI, sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Masa Bakti Tahun 2023;
- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan pentingnya penurunan stunting;
  - b. Terlibat didalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku warga desa untuk mencegah terjadinya stunting;
  - c. Melakukan pemetaan sosial meliputi pendataan layanan dan sasaran;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk

memastikan kelompok sasaran prioritas stunting mengakses atau mendapatkan layanan yang dibutuhkan;

- e. Membantu penyelenggaraan rembuk stunting desa;
- f. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penurunan stunting desa;
- g. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan berupa village scorecards untuk dapat dibahas oleh forum RDS atau rapat koordinasi rutin Tim Percepatan Penurunan Stunting.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023, dan/atau Sumber Dana lainnya sesuai peraturan perundangan;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Senggowar

pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DESA SENGGOWAR



SUMIRAN IDHAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
- 2. Camat Gondang
- 3. Ketua BPD Desa Senggowar
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
- 5. A r s i p

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA  
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK

KABUPATEN : NGANJUK  
DESA : SENGGOWAR

KECAMATAN : GONDANG  
TAHUN : 2022

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK = Total IH + Total Anak 0-23bln	IBU HAMIL			ANAK 0 - 23 BULAN			
		TOTAL =Norm+KEK+RES	KEK	RESTI	TOTAL = Nor+GK+GB+STG	GIZI KURANG	GIZI BURUK	STUNTING G
Jumlah	86	12	4	0	74	0	0	0

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN = hijau+kuning+merah	HIAJU (NORMAL)	KUNING (Resiko Stunting)	MERAH (Terindikasi Stunting)
Jumlah	74	74	0	0

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH Diterima Lengkap (rumus)		% Konvergensi indikator	
Ibu Hamil	1 Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan kehamilan.	12		100%	
	2 Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari	12		100%	
	3 Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali	12		100%	
	4 Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan	12		100%	
	5 Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali	4		100%	
	6 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman	12		100%	
	7 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.	12		100%	
	8 Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan	10		100%	
Anak 0 sd 23 Bulan	1 Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap	57		100%	
	2 Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan	74		100%	
	3 Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun	74		100%	
	4 Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.	Laki	Jml (L+P)	100%	
		0	74	100%	
	5 Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali	0		0%	
	6 Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman	74		100%	
	7 Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak	71		95%	
	8 Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran	74		100%	
	9 Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan	48		43%	
Anak 2 sd 6 Tahun	1 Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali	74		100%	
1 Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD	40		100%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI INDIKATOR (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	Ibu Hamil	12	12	100%
2	Anak 0 - 23 Bulan	74	74	100%
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA		86	86	100%

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA (DD)	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA Stunting	% (Alokasi dana stunting / Alokasi DD)
1	Bidang Pembangunan Desa	278,213,720	29,208,000	10.5%
2	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa	229,654,480	-	0.0%

Mengetahui  
Kepala Desa Senggowar  
  
SUMIRAN IDHAM

Bidan Desa  
  
TITIK, S.st

Dibuat Oleh,

KPM  
  
LIUK WIDAYATI